



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD SYARIFUDDIN ALIAS DAENG UDIN BIN ABDUL CHOLIQ;
2. Tempat Lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 15 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Papringan Rt. 01 Rw. 03 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 22 April 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Sukis Jiwantomo, S.H., M.H., dan Kusmanto, S.H., Advokat berkantor pada Sukis Jiwantomo & rekan beralamat di Jalan raya Jepara Nomor 367 Mijen RT. 04 RW. 05 Kaliwungu Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syarifuddin Alias Daeng Udin Bin Abdul Choliq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Syarifuddin Alias Daeng Udin Bin Abdul Choliq dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna merah hitam, Nomor Polisi K 2298 NT, Nomor Rangka MH35D90019J009457, Nomor Mesin 5D9009661 atas nama STNK Munadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah kerambit beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/JPARA/Eku.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Syarifuddin Alias Daeng Udin Bin Abdul Choliq, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pkl. 01.30 Wib. atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen);

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pkl. 19.00 Wib. Terdakwa keluar rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna merah hitam, Nomor Polisi K 2298 NT tujuan menonton orkes di Kecamatan Gajah Kab. Demak dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di balik pakaian pada bagian pinggang sebelah kiri dan senjata tajam jenis kerambit di jok sepeda motor dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pkl. 01.30 Wib. Terdakwa pulang melintas di jalan raya Jepara Jepara – Kudus KM 20 turut Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara, Terdakwa melihat saksi Yungha Ajunta Sutrisno Bin Sutrisno memboncengkan saksi Imelda Dwi Oktaviana Binti Agus Setiyadi, timbul niat Terdakwa menggoda saksi Imelda Dwi Oktaviana Binti Agus Setiyadi, setelah dekat Terdakwa meremas pantat saksi Imelda Dwi Oktaviana Binti Agus Setiyadi sehingga saksi Imelda Dwi Oktaviana Binti Agus Setiyadi berteriak, lalu saksi Yungha Ajunta Sutrisno Bin Sutrisno ikut menambah laju sepeda motor diikuti oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi Yungha Ajunta Sutrisno Bin Sutrisno berhenti dan Terdakwa ikut berhenti, saksi Yungha Ajunta Sutrisno Bin Sutrisno turun dari sepeda motor, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menunjukkan pangkal/gagang clurit yang Terdakwa simpan di balik baju dengan gerakan seolah-olah Terdakwa akan mengambil sesuatu di balik pakaiannya, karena saat itu saksi Imelda Dwi Oktaviana Binti Agus Setiyadi menangis maka Terdakwa merasa panik lalu Terdakwa berbalik arah dan dikejar oleh saksi Yungha Ajunta Sutrisno Bin Sutrisno dan saksi Imelda Dwi Oktaviana Binti

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Setiyadi, hingga akhirnya Terdakwa belok ke sebuah gang di Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara yang ternyata gang tersebut buntu, ketika Terdakwa akan berbalik arah, saksi Yungha Ajunta Sutrisno Bin Sutrisno berlari ke arah Terdakwa menabrak badan Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh lalu Terdakwa melakukan gerakan ingin mengambil clurit dan memperlihatkan gagang clurit yang Terdakwa selipkan di pinggang, lalu saksi Imelda Dwi Oktaviana Binti Agus Setiyadi berteriak "maling...maling....begal" sehingga warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam jenis clurit sedangkan senjata tajam jenis kerambit masih tersimpan di jok sepeda motor;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Habibur Rohman, S.H. Bin Akhlis Murtadho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib. saksi menerima laporan dari warga tentang keributan yang terjadi di Desa Sengon Bugel, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang piket di Polsek Mayong;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi kemudian saksi melihat Terdakwa sudah diamankan warga beserta senjata tajam jenis clurit dengan kondisi tangan Terdakwa diikat dan mulutnya berdarah;
- Bahwa atas keterangan warga bahwa awal mulanya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menggoda seorang wanita yang bernama Sdri. Imelda yang saat itu dibonceng suaminya bernama Sdr. Yungha ;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendari sepeda motor lalu Terdakwa mendekati dan berhasil memegang pantat Sdri. Imelda dari belakang dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa atas perbuatan Tersebut, kemudian Sdri. Imelda berteriak, lalu Terdakwa menunjukkan gagang senjata tajam dari balik bajunya dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berbalik arah dikejar oleh Sdr. Yungha hingga akhirnya Terdakwa masuk ke gang di Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara;

- Bahwa ternyata jalan yang dilalui Terdakwa tersebut merupakan jalan buntu lalu Sdri. Imelda berteriak "maling....begal" sehingga warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa akhbirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Mayong dan saksi diperintah untuk menyerahkan Terdakwa ke Polres Jepara;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah kerambit yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor yang digunakan untuk menakut-nakuti Sdri. Imelda dan warga;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu Yamaha Vega No.Pol. K-2298-NT.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor dan senjata tajam berupa clurit dan kerambit adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Yungha Ajunta Sutrisno Bin Sutrisno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Imelda adalah istri saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib. Saksi memboncengkan Sdri. Imelda namun sejak dari trafic light perempatan Mayong Terdakwa membuntuti saksi;
- Bahwa sesampai di jalan raya turut Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara, sepeda motor saksi dipepet dari sebelah kanan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, lalu Terdakwa memegang pantat Sdri. Imelda menggunakan tangan kirinya sehingga Sdri. Imelda panik dan berteriak "HA-HA" dan menangis tetapi saksi tetap mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa setelah sekitar 5 meter saksi berhenti dan menoleh ke belakang pada saat itu Terdakwa ikut berhenti, saksi turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan gagang clurit yang Terdakwa bawa dan diselipkan di pinggangnya/punggungnya sebelah kiri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung arah putar balik, karena emosi maka saksi dengan memboncengkan Sdri. Imelda mengejar Terdakwa, hingga akhirnya sampai di gang buntu di Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa ketika Terdakwa masih berada di atas sepeda motor saat itu Terdakwa akan mengambil cluritnya lagi dan terlihat gagang clurit tersebut, saksi langsung turun dari sepeda motor berlari menabrakkan badannya ke badan Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh, lalu Sdri. Imelda menangis dan berteriak "maling...maling..begal..." sehingga warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa beserta cluritnya dan tak lama kemudian anggota polisi datang untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) senjata tajam yaitu clurit yang berada di balik bajunya diselipkandi pinggang dan kerambit yang disimpan di jok sepeda motor, tetapi yang diperlihatkan kepada saksi hanya clurit sedangkan kereambit diketahui setelah di Polres Jepara;
- Bahwa saksi telah menandatangani surat kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf dan saksi memaafkan Terdakwa, pihak Terdakwa juga memberikan sejumlah uang tetapi bukan untuk saksi melainkan untuk dan diterima oleh teman-teman saksi dengan tujuan untuk menjaga saksi apabila suatu saat Terdakwa dendam kepada saksi imbas dari kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib. di Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena membawa senjata tajam jenis clurit dan kerambit;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa keluar rumah untuk nonton orkes di Kecamatan Gajah Kab. Demak dengan mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di balik pakaian pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah menonton orkes Terdakwa pulang dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 01.15 Wib. Terdakwa sampai di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Mayong melihat pasangan laki-laki dan perempuan berboncengan sepeda motor lalu Terdakwa berfikir jelek tentang perempuan tersebut karena sebagai seorang perempuan dini hari masih berada di jalan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggoda perempuan tersebut;

- Bahwa setelah dekat Terdakwa memepet sepeda motor tersebut lalu meremas pantat saksi Imelda tersebut sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri hingga saksi Imelda berteriak dan saksi Yungha Ajunta Sutrisno merespon berteriak dan menambah laju sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengejar dan mendekati sampai akhirnya berhenti kemudian melakukan perlawanan dengan cara berteriak "maling..maling, maling, begal" mengetahui hal tersebut maka Terdakwa langsung menunjukkan pangkal/gagang sebilah cluit yang Terdakwa bawa dengan gerakan seperti akan mengambil sesuatu dari balik pakaian namun saksi Yungha Ajunta berlari dan langsung menabrak badan Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh bersama motornya;
- Bahwa Saksi Imelda menangis dan berteriak 'maling/begal" hingga warga berdatangan dan menyekap badan Terdakwa lalu mengamankan clurit yang Terdakwa bawa, tidak lama kemudian datang Petugas Polisi dari Polsek Mayong dan mengamankan Terdakwa beserta clurit dan sepeda motor Terdakwa untuk dibawa ke Polres Jepara, sesampai di Polres Jepara Polisi menemukan 1 (satu) buah kerambit yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga dan menakut-nakuti orang serta membuat Terdakwa berani memegang pantat Saksi Imelda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang bangunan dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa memang benar saksi Yungha Ajunta telah menandatangani surat kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf dan saksi Yungha Ajunta memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga telah memberikan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa barang bukti sepeda motor dan senjata tajam adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna merah hitam, Nomor Polisi K 2298 NT, Nomor Rangka MH35D90019J009457, Nomor Mesin 5D9009661 atas nama STNK Munadi;
- 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah kerambit beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib. di Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena membawa senjata tajam jenis clurit dan kerambit;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa keluar rumah mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di balik pakaian pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa sekitar pukul 01.15 Wib ketika Terdakwa sampai di perempatan Mayong melihat pasangan laki-laki dan perempuan berboncengan sepeda motor dan muncul niat Terdakwa untuk menggoda perempuan (saksi Imelda) tersebut karena Terdakwa berpikir jelek terhadap perempuan yang masih diluar tengah malam pada hal Saksi Imelda dan Saksi Yungha Ajunta merupakan suami isteri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memepet sepeda motor tersebut lalu meremas pantat saksi Imelda tersebut sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri hingga saksi Imelda berteriak dan saksi Yungha Ajunta merespon berteriak dan menambah kecepatan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengejar dan mendekati sampai akhirnya berhenti kemudian saksi Yungha Ajunta melakukan perlawanan dengan cara berteriak "maling..maling, maling, begal" dan Terdakwa langsung menunjukkan pangkal/gagang sebilah cluit yang Terdakwa bawa dengan gerakan seperti akan mengambil sesuatu dari balik pakaian;
- Bahwa saat itu saksi Yungha Ajunta berlari dan langsung menabrak badan Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh bersama motornya;
- Bahwa Saksi Imelda menangis dan berteriak 'maling/begal" hingga warga berdatangan dan menyekap badan Terdakwa lalu mengamankan clurit yang Terdakwa bawa dan ditemukan 1 (satu) buah kerambit yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa dengan membawa senjata tajam maka Terdakwa juga menjadi berani memegang pantat Saksi Imelda dan Terdakwa juga
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang bangunan dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi Yungha Ajunta telah menandatangani surat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh di persidangan yang pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhammad Syarifuddin Alias Daeng Udin Bin Abdul Choliq;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Muhammad Syarifuddin Alias Daeng Udin Bin Abdul Choliq adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil unsur barang siapa menurut Majelis akan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa clurit dan kerambit yang dijadikan barang bukti merupakan senjata penikam karena terdapat bagian sisi yang tajam atau runcing;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib. di Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena membawa senjata tajam jenis clurit dan kerambit;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa keluar rumah mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di balik pakaian pada bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.15 Wib ketika Terdakwa sampai di perempatan Mayong melihat pasangan laki-laki dan perempuan berboncengan sepeda motor dan muncul niat Terdakwa untuk menggoda perempuan (saksi Imelda) tersebut karena Terdakwa berpikir jelek terhadap perempuan yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diluar tengah malam dan kemudian Terdakwa memepet sepeda motor tersebut lalu meremas pantat saksi Imelda tersebut sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri hingga saksi Imelda berteriak dan saksi Yungha Ajunta merespon berteriak dan menambah kecepatan sepeda motor;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengejar dan mendekati sampai akhirnya berhenti kemudian saksi Yungha Ajunta melakukan perlawanan dengan cara berteriak "maling..maling, maling, begal" dan Terdakwa langsung menunjukkan pangkal/gagang sebilah cluit yang Terdakwa bawa dengan gerakan seperti akan mengambil sesuatu dari balik pakaian namun saat itu saksi Yungha Ajunta berlari dan langsung menabrak badan Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh bersama motornya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Imelda menangis dan berteriak 'maling/begal" hingga membuat warga berdatangan dan menyekap badan Terdakwa lalu mengamankan clurit yang Terdakwa bawa dan ditemukan 1 (satu) buah kerambit yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga diri namun pada saat itu Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti saksi Yungha Ajunta dan saksi Imelda hingga Saksi Imelda menjadi ketakutan hingga berteriak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa clurit dan kerambit dan itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim melihat clurit dan kerambit tersebut ternyata benar bahwa terdapat bagian yang tajam atau runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui clurit dan kerambit adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dalam hal membawa senjata tajam itu, dengan demikian unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut majelis hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna merah hitam, Nomor Polisi K 2298 NT, Nomor Rangka MH35D90019J009457, Nomor Mesin 5D9009661 atas nama STNK MUNADI adalah milik Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya dan 1 (satu) buah kerambit beserta sarungnya, oleh karena barang bukti tersesebu dipakai untuk kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan saksi Yunggha Ajunta dan saksi Imelda;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syarifuddin Alias Daeng Udin Bin Abdul Choliq** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna merah hitam, Nomor Polisi K 2298 NT, Nomor Rangka MH35D90019J009457, Nomor Mesin 5D9009661 atas nama STNK MUNADI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah kerambit beserta sarungnya;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jimmy Andreas Low, S.H.